

**PROSEDUR PENCAIRAN DEPOSITO BELUM JATUH TEMPO PADA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SYARIAH
SEMARANG**

**Laporan Tugas Akhir
(Magang)**



Disusun oleh:

Nisfa Khoerul Amri

15213047

**PROGRAM STUDI PERBANKAN DAN KEUANGAN
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2018

**PROSEDUR PENCAIRAN DEPOSITO BELUM JATUH TEMPO PADA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SYARIAH
SEMARANG**

**Laporan Tugas Akhir
(Magang)**

Laporan Tugas Akhir ini (Magang) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Disusun oleh:

Nisfa Khoerul Amri

15213047

**PROGRAM STUDI PERBANKAN DAN KEUANGAN
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2018

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN TUGAS AKHIR (MAGANG)

PROSEDUR PENCAIRAN DEPOSITO BELUM JATUH TEMPO PADA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SYARIAH
SEMARANG



Disusun Oleh:

Nama : Nisfa Khoerul Amri
No. Mahasiswa : 15213047
Jurusan : Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal: 4 Juni 2018



PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan tugas akhir (magang) ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 15 Mei 2018

Penulis,



Nisfa Khoerul Amri

MOTTO

“Beri sesuatu yang terbaik untuk hidupmu kelak”

“Waktumu terbatas, jangan menyia-nyiakannya dengan menjalani hidup orang
lain - Steve Job”

“ Jangan takut untuk gagal, karena kegagalan awal mulanya dari kesuksesan”

“ Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena
Allah, menahan karena Allah, sungguh ia telah menyempurnakan keimanan – HR
Abu Dawud”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk:

- A. Bapak dan Ibuku tersayang yang selalu mendoakan aku supaya aku berhasil menjadi orang sukses dikemudian hari
- B. Kakak dan kakak ipar ku yang juga memberi motivasi supaya lebih semangat untuk terus melangkah dan tidak mudah menyerah
- C. Teman-teman Perbankan 2015 yang sangat aku banggakan dan sangat aku cintai
- D. Serta orang-orang terdekatku, orang yang selalu ada untuk aku, dll.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur selalu terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta kebahagiaan, karunia dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (magang) ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah melimpahkan syafaatnya kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin.

Tugas Akhir berjudul “PROSEDUR PENCAIRAN DEPOSITO BELUM JATUH TEMPO PADA PT. BTN SYARIAH KANTOR CABANG SYARIAH SEMARANG” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, kerjasama, doa, serta motivasi kepada penulis. Untuk itu, dengan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kehidupan yang baik.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Supriyadi dan Handayani Sayuk yang sudah mendidik penulis dengan sepenuh hati dari kecil hingga sampai sekarang.
3. Dra. Nurfauziah, MM., selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

4. Aidha Trisanty,SE,.MM., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan, saran dan petunjuk sehingga Tugas Akhir ini terselesaikan.
5. Seluruh Dosen Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pengajaran dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak Pudi Djunaedi, selaku *Branch Manager* BTN Syariah KCS Semarang.
7. Seluruh karyawan yang ada di BTN KCS Semarang yang telah membantu penulis menyelesaikan penyusunan laporan magang ini.
8. Untuk orang-orang terdekat penulis, sahabat penulis yang selalu setia memberi semangat.
9. Dan banyak pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, sehingga dalam laporan Tugas Akhir (Magang) ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kemajuan penulis di masa mendatang.

Harapan penulis agar Laporan Tugas Akhir (Magang) ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

Wassalamuailaikum Wr. Wb.

Yogyakarta , 15 Mei 2018

Penulis



Nisfa Khoerul Amri

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Bebas Penjiplakan	iv
Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang	1
1.2 Tujuan Magang	2
1.3 Target Magang	3
1.4 Bidang Magang	3
1.5 Lokasi Magang	3
1.6 Jadwal Magang	4
1.7 Sistematika Penulisan Laporan	5
BAB II LANDASAN TEORI	7

3.1.1	Sejarah PT. BTN Syariah	28
3.1.2	Visi dan Misi BTN Syariah	30
3.1.3	Budaya Perusahaan BTN Syariah	31
3.2	Data Khusus.....	31
3.2.1	Produk Deposito pada PT BTN KCS Semarang	31
3.2.2	Prosedur Pencairan Deposito Belum Jatuh Tempo pada BTN KCS Semarang	37
BAB IV PENUTUP		40
4.1	Kesimpulan	40
4.2	Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian Jadwal Magang	5
Tabel 2.1	Perbedaan Deposito Berjangka dengan Sertifikat Deposito	17
Tabel 3.1	5 Nilai Budaya dan 10 Perilaku Utama Bank BTN	29
Tabel 3.2	Fitur dan Karakteristik Deposito	32
Tabel 3.4	Nisbah Deposito BTN Syariah	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Denah Lokasi Menuju Bank BTN Syariah Semarang	4
Gambar 3.1	Gambar Mekanisme Pencairan Deposito belum Jatuh Tempo	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Brosur Produk Deposito

Lampiran 2 Brosur Produk Deposito Lembar ke 2

Lampiran 3 Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Deposito

Lampiran 4 Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Deposito Lembar ke 2

Lampiran 5 Formulir Pencairan Deposito

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang pesat, mayoritas penduduk Indonesia yang beragama muslim menjadikan perbankan syariah banyak memiliki peluang untuk semakin berkembang saat ini. Menurut Syafi'i Antonio (2007) definisi bank islam adalah bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Hadist.

Di Indonesia sendiri sudah memiliki banyak sekali bank syariah salah satunya adalah BTN Syariah. BTN Syariah adalah lembaga perbankan syariah di Indonesia. Bank ini sangat familiar sekali di telinga masyarakat karena produk KPR (Kredit Pembiayaan Rumah) nya yang sangat menonjol dan sudah menjadi identitas dari bank tersebut.

BTN Syariah merupakan *Strategic Bussiness Unit* (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah. Mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan Syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.

Bank BTN Syariah memberikan layanan yang sama halnya dengan bank-bank umum lainnya, yaitu berupa produk dan jasa kepada para nasabahnya. Produk dan jasa tersebut di bagi menjadi 2 kategori yaitu DPK (Dana Pihak Ketiga) dan kredit. DPK terdiri dari tabungan, deposito dan giro. Deposito adalah simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada periode tertentu yang telah disepakati sebelumnya oleh pihak bank dan nasabah. Dengan demikian, deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir dan deposito yang akan jatuh tempo tersebut dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*). Deposito cukup populer di kalangan masyarakat umum. Selain aman, deposito juga menjanjikan suku bunga yang tinggi di bandingkan dengan produk lain. Deposito memberikan keuntungan yang sangat banyak bagi nasabahnya. Meskipun deposito memiliki banyak sekali keuntungan , akan tetapi deposito juga memiliki risiko. Risiko yang sering muncul yaitu apabila nasabah membutuhkan dana cepat dan langkah yang mereka tempuh adalah mencairkan deposito padahal deposito tersebut belum jatuh tempo. Maka selanjutnya nasabah tersebut akan menerima konsekuensi yaitu denda atau pinalti.

Berdasarkan uraian diatas diambil judul Tugas Akhir (Magang) tentang “*Prosedur Pencairan Deposito Belum Jatuh Tempo pada PT. BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Semarang*”.

1.2 Tujuan Magang

Dengan melihat pemikiran yang ada, maka telah ditetapkan tujuan magang di Bank BTN Syariah sebagai berikut:

1. Mengetahui tentang produk deposito di Bank BTN Syariah Semarang

2. Memperoleh informasi mengenai prosedur atau mekanisme pencairan deposito yang belum jatuh tempo pada Bank BTN Syariah Semarang.

1.3 Target Magang

Target yang ingin dicapai dalam kegiatan magang di Bank BTN Syariah adalah:


1. Memahami tentang produk deposito di Bank BTN Syariah Semarang
2. Mengetahui prosedur dan mekanisme untuk mencairkan deposito yang belum jatuh tempo pada Bank BTN Syariah Semarang.

1.4 Bidang Magang

Bidang magang yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan dan target magang adalah pada bagian *Customer Service*. *Customer Service* merupakan suatu bagian dari unit organisasi yang berada di *front office* yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan maupun produk-produk bank.

1.5 Lokasi Magang

Lokasi kegiatan magang adalah di PT. BTN SYARIAH KCS SEMARANG yang beralamat di Jalan Achmad Yani No. 195 C Semarang JT
Phone: (024) 8449918/8449919, Call Center: 1500-286, Website:
<http://www.btn.co.id>



Sumber: Google Maps 2018

Gambar 1.1 Denah lokasi menuju Bank BTN Syariah Semarang

1.6 Jadwal Magang

Program magang ini dilaksanakan selama satu bulan atau 4 minggu, dimulai tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 29 Maret 2018, dengan jam magang dimulai pukul 07.30 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB. Dengan rincian jadwal sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rincian Jadwal Magang

No.	Kegiatan	Febuari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan <i>Term of Reference</i> (TOR)																
2.	Pengajuan TOR pada Dosen Pembimbing																
3.	Pelaksanaan Kegiatan Magang																
4.	Bimbingan Mingguan dengan Dosen Pembimbing																
5.	Penyusunan Laporan Magang																
6.	Pelaksanaan Ujian Kompetensi																

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang

Sistematika penulisan dan penyusunan pada tugas akhir berikut merupakan urutan penyajian bab per bab pada setiap pembahasan, diharapkan akan mempermudah pemahaman akan hasil dari kegiatan magang yang telah dicapai. Dalam penyajian tugas akhir ini digunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang garis besar latar belakang masalah yang diangkat sebagai bahan dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika penulisan laporan magang.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi penjelelasan tentang gambaran umum atau landasan teoritis yang mempunyai argumen yang kuat mengenai prosedur pencairan deposito belum jatuh tempo pada PT. BTN Syariah.

BAB III Analisa Deskriptif

Bab ini berisi data umum dan data khusus. Data umum yang menjelaskan gambaran umum mengenai prosedur pencairan deposito belum jatuh tempo pada PT. BTN KCS Semarang maupun mengenai gambaran umum tentang kondisi perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan data khusus mengemukakan dan mendeskripsikan tentang hasil dari kegiatan magang mengenai prosedur pencairan deposito belum jatuh tempo pada PT. BTN KCS Semarang.

BAB IV Kesimpulan

Pada bab ini dijabarkan kesimpulan dan saran ataupun kebijakan untuk perusahaan tempat magang dengan berdasarkan pada landasan teori yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan ke arah yang lebih baik

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya (Kasmir, 2014).

Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Bank adalah usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Hasibuan (2005: 2) pengertian bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Menurut Kasmir (2014: 24) secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiataannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat, serta memberi jasa-jasa bank lainnya.

2.1.1 Aktivitas Bank

Menurut Kasmir (2014: 24) sebagai lembaga keuangan, aktivitas bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Aktivitas pihak perbankan secara sederhana dapat dikatakan adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat umum.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan yang disebut *funding*. Aktivitas perbankan yang kedua adalah memutar kembali dana yang telah dihimpun dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya.

2.1.2 Fungsi Bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah pada umumnya adalah menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso (2006: 9) fungsi bank terdiri dari:

1. *Agent of trust* (Jasa dengan kepercayaan) Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi akan kepercayaan. Masyarakat

percaya bahwa uangnya tidak akan disalah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat uang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitor atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.

2. *Agent of development* (Jasa untuk pembangunan) Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan disektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik, kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian disektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, konsumsi tidak lepas dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.
3. *Agent of service* (Jasa pelayanan) Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat secara umum. Jasa ini

antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan

2.1.3 Jenis-Jenis Bank

Menurut Kasmir (2014: 31) bank dibagi dalam beberapa jenis salah satunya jenis bank jika ditinjau dari segi fungsi diklompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum

2.1.4 Sumber- Sumber Dana Bank

Menurut Kasmir (2014: 58) dimaksud dengan sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal itu sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Pencairan dana sendiri terdiri dari setoran modal dari pemegang saham, cadangan-cadangan bank, laba bank yang belum dibagi.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana lain. Adapun sumber dana dari masyarakat luar dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Simpanan giro
- b. Simpanan tabungan
- c. Simpanan deposito

3. Dana yang bersumber dari lembaga lain

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua diatas. Perolehan dana dari sumber ini antara lain:

- a. Kredit Likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya

- b. Pinjaman antar bank (*call money*) biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring didalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi
- c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari luar negeri
- d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun nonkeuangan.

2.2 Produk dan Layanan Bank Syariah

2.2.1 Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

a. Prinsip *Mudharabah*

Pengertian *mudharabah* adalah perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana/ *sahibul mal* dan pihak kedua sebagai pengelola dana/ *mudharib* untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (*misconduct*).

b. Prinsip *Wadiah*

Pengertian *wadiah* adalah titipan berupa dana atau benda oleh pihak pertama/ nasabah (pemilik) kepada pihak penerima titipan yang harus dijaga dan

sewaktu-waktu bisa diambil kembali titipan tersebut. Penitip akan dikenakan tarif atau biaya penitipan.

2.2.2 Produk Pembiayaan

a. Prinsip Jual Beli

1. Prinsip *Murabahah*

Pengertian *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyaakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli.

2. Prinsip *Istishna*

Pengertian *istishna* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

3. Prinsip *Salam*

Pengertian *salam* adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslim ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera sebelum *muslam fiih* diterima sesuai dengan syarat tertentu.

b. Prinsip *Ujroh*

1. Prinsip *Ijarah*

Pengertian *ijarah* adalah kegiatan penyewaan suatu barang oleh pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan yaitu pendapatan sewa. Apabila terdapat perjanjian pengalihan

pemilikan ada akhir masa sewa disebut *Ijarah muntahiya bi tamlik* (IMBT) atau sama dengan *operating lease* pada bank konvensional.

2. Prinsip *Qardh*

Pengertian *qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

c. Bagi Hasil

1. Prinsip *Musyarakah*

Pengertian *musyarakah* adalah perjanjian beberapa pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan porsi (nisbah) yang disepakati di awal.

2.2.3 Produk Jasa Layanan Bank Syariah

1. *Wakalah*

Pengertian *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari pihak muwakil (pemberi kuasa) kepada pihak wakil (penerima kuasa/ bank) untuk melaksanakan suatu tugas dari pemberi kuasa. Contohnya: transfer, penagihan utang baik kliring atau inkaso.

2. *Hawalah*

Pengertian *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang akan menanggung atau membayarnya.

3. *Sharf*

Pengertian *sharf* adalah pertukaran atau akad jual beli dengan suatu valuta dengan valuta asing, penentuan harga berdasarkan kesepakatan sesuai harga pasar saat pertukaran.

4. *Kafalah*

Pengertian *kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh pihak penjamin (*kaafil/ bank*) kepada *makful* (penerima jaminan) dan penjamin yang bertanggungjawab atas pemenuhan suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan.

5. *Rahn*

Pengertian *rahn* adalah akad penyerahan barang/ harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan dari seluruh atau sebagian hutang.

2.3 Deposito

Menurut Lukman Dendawijaya, deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang sistem penarikannya hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pihak ketiga dengan yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 pasal 1, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Habib Nazir dan Muhammad Hassanuddin menyatakan bahwa “Deposito atau simpanan berjangka merupakan simpanan pihak ketiga pada bank yang

hanya bisa dilakukan penarikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian oleh pihak ketiga dan pihak bank”.

Simpanan deposito adalah simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank (Kasmir, 2012).

Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan (Taswan, 2008).

2.3.1 Jenis-Jenis Simpanan Deposito

Menurut Kasmir (2012:75) dalam bukunya Manajemen Perbankan menyatakan jenis-jenis simpanan deposito yang ada di Indonesia dewasa ini adalah:

1. Deposito Berjangka
2. Sertifikat Deposito
3. Deposito *On Call*.

Penjelasan dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga di pemilik deposito berjangka. Penarikan bunga deposito berjangka sendiri dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jatuh temponya. Penarikan

dapat dilakukan secara tunai maupun pemindahbukuan dan setiap deposito dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya.

2. Sertikat Deposito

Sama halnya deposito berjangka, sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12 dan 18 bulan. Letak perbedaannya yaitu sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dapat diperjualbelikan atau ditandatangani kepada pihak lain. Perbedaan lainnya adalah pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di awal. Baik itu tunai maupun non tunai, di samping setiap bulan atau jatuh tempo. Perbedaan deposito berjangka dengan sertifikat deposito:

Tabel 2.1 Perbedaan Deposito Berjangka dengan Sertifikat Deposito

Deposito Berjangka	Sertifikat Deposito
Atas nama	Atas unjuk
Bukti kepemilikan disebut dengan bilyet deposito	Bukti kepemilikan disebut dengan sertifikat deposito
Tidak dapat diperjual belikan	Dapat diperjual belikan
Tidak dapat dipindah tangankan	Dapat dipindah tangankan
Bunga dibayar dibelakang	Bunga dibayar dimuka
Pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan denda (<i>penalty rate</i>)	Pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan rediskonto
Nominal ditentukan oleh nasabah	Nominal ditentukan oleh bank
Dalam mata uang rupiah	Dalam mata rupiah saja
Dapat di <i>Roll Over</i>	Tidak dapat di <i>Roll Over</i>

Sumber: Bank Tabungan Negara Syariah, 2018

3. Deposito *On Call*

Deposito *On Call* merupakan deposito yang digunakan untuk depositan yang memiliki uang dalam jumlah yang besar, misalnya Rp. 30.000.000,- (tergantung bank yang bersangkutan) dan sementara waktu belum bisa digunakan. Penerbitan deposito *on call* memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Deposito *on call* diterbitkan atas nama.

2.3.2 Karakteristik Deposito

Deposito pada dasarnya hampir sama dengan tabungan, namun memiliki karakteristik yang berbeda, antara lain (Ismail, 2010):

1. Setoran minimal

Tidak seperti tabungan yang dapat dibuka dengan setoran awal yang kecil. Minimal penempatan deposito lebih besar, sehingga uang lebih banyak untuk membuka deposito. Besarnya minimal pembukaan deposito tiap bank bervariasi.

2. Jangka waktu

Penempatan deposito mengharuskan adanya pengendapan dana selama jangka waktu tertentu yang dapat dipilih oleh nasabahnya yaitu 1, 3, 6, atau 12 bulan.

3. Jika membutuhkan uang kemudian ingin mencairkan dana pada deposito.

Karena adanya jangka waktu tadi maka deposito juga tidak bisa dicairkan setiap saat, tetapi pada saat jatuh tempo saja. Dengan demikian

jika ingin menambah saldo deposito atau mencairkan deposito hanya bisa dilakukan pada saat jatuh temponya.

4. Jika terpaksa harus mencairkan deposito.

Biasanya bank akan mengenakan denda *penalty* pada tiap penarikan dana deposito yang belum jatuh tempo. Besarnya denda *penalty* juga bervariasi diberbagai bank. Ada yang berupa prosentase dari nilai deposito pada saat dicairkan (pokok + bunga), atau berupa prosentase dari nilai pokok depositonya saja.

5. Bunga deposito

Bunga deposito selalu lebih besar dari bunga tabungan sehingga otomatis dana pun akan berkembang lebih cepat. Inilah biasanya yang menjadi daya tarik utama deposito, sehingga deposito lebih cocok dijadikan sarana investasi dibandingkan tabungan.

6. Risiko rendah

Walaupun tingkat suku bunga deposito lebih tinggi dari tabungan maupun giro, namun karena masih sama-sama produk simpanan di bank maka deposito bisa digolongkan produk simpanan beresiko rendah.

7. Biaya administrasi dan pajak

Keuntungan lainnya dari deposito adalah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan. Tidak seperti tabungan atau giro yang dikenakan biaya administrasi bulanan. Walaupun demikian pemotongan tetap ada yaitu sebesar pajak deposito yang diperhitungkan dari hasil bunga deposito saja tidak termasuk pokok.

2.3.1 Fungsi Deposito

Menurut Kasmir (2008) Fungsi deposito dapat dibagi dalam dua bagian yaitu:

1. Fungsi Intern

Maksudnya fungsi deposito ini sangat strategis dalam membantu kegiatan operasional bank khususnya ruang lingkup bank itu sendiri. Jenis simpanan ini merupakan salah satu sumber utama modal bank yang praktis penggunaannya karena mempunyai limit waktu. Deposito ini bagi suatu bank berfungsi untuk memenuhi kebutuhan modal suatu bank, dan disamping itu juga membantu menjaga posisi likuiditas bank. Kebutuhan akan modal kerja suatu bank harus selalu dipenuhi setiap saat sehubungan dengan salah satu fungsinya yakni sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit.

2. Fungsi Ekstern

Fungsi ekstern ini dikaitkan dengan fungsi yang ada diluar perusahaan bank yakni sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang jasa yang memperlancar arus pembayaran uang. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional diharapkan lembaga perbankan dapat berperan dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan perkembangan erekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai tantangan yang semakin luas, untuk itu bank harus mampu menghadapi persaingan yang sehat dan efisien. Deposito ini merupakan sarana penghimpunan dana dalam jumlah yang besar, dengan demikian pemerintah

sangat mengharapkan inisiatif dari masyarakat untuk menanamkan dana yang lebih ini melalui deposito demi menunjang pembangunan yang senantiasa membutuhkan dana yang relatif besar.

Deposito mempunyai peranan penting karena sumber modal dari Bank, sumber dana dari masyarakat yang nantinya oleh bank akan dimanfaatkan kembali dan di salurkan dalam bentuk kredit ataupun produk-produk lain dari bank. Dengan demikian deposito merupakan suatu cara untuk mengatur kebidupan perekonomian. Adapun fungsi deposito ditinjau dari segi kepentingan bank itu sendiri mempunyai tiga aspek, yaitu:

1. Dari segi bank

Merupakan salah satu bentuk usaha bank untuk menghimpun dana dari masyarakat atau badan hukum, sebagai penambah modal guna menunjang usaha perbankan khususnya dibidang perkreditan dengan memberikan suatu rangsangan berupa suku bunga deposito.

2. Dari segi deposan

Dengan menghimpun dana akan memperoleh bunga yang cukup tinggi dibandingkan dengan simpanan lain, memperoleh jaminan kredit, selain itu juga dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito.

3. Dari segi perkembangan ekonomi

Saat dana masyarakat terhimpun oleh bank dan disalurkan dalam bentuk kredit, digunakan secara maksimal guna keperluan produktif, maka dapat meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

2.3.4 Langkah-langkah Pencairan Deposito

Berikut cara umum pencairan deposito di tanggal jatuh tempo di bank (Ismail, 2010):

1. Nasabah atau deposan menyerahkan bilyet deposito kepada pihak bank
2. Petugas bagian deposito melihat berkas atau file nasabah tersebut
3. Petugas bagian deposito menyiapkan slip pencairan deposito serta slip bunga yang akan di bayarkan dan belum di cairkan
4. Lalu nasabah cukup menandatangani slip tersebut
5. Tanda tangan ini di cocokkan dengan yang terdapat pada permohonan pembukuan deposito nasabah pada saat pembukaan rekening.
6. Petugas *teller* memvalidasi dan mendebet saldo deposito serta langsung menyerahkan kepada nasabah.

2.3.5 Pencairan Deposito Belum Jatuh Tempo

Menurut Kasmir (2008) pengertian pencairan deposito belum jatuh tempo yaitu pencairan atau penarikan uang sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan oleh bank, misalnya akhir bulan pertama (untuk deposito berjangka 1 bulan), akhir bulan ketiga (untuk deposito berjangka 3 bulan), dan seterusnya. Peraturan bank umumnya memperbolehkan hal ini, akan tetapi akan menerima resiko yang akan ditanggung nasabah.

2.3.6 Sebab-Sebab Pencairan Deposito Belum Jatuh Tempo

Ada beberapa penyebab orang ingin melakukan penarikan uang sebelum jatuh tempo (Kasmir, 2008):

1. Kebutuhan yang Mendesak

Sebagian orang dapat merasa yakin dapat menyimpan uang di rekening deposito mereka hingga waktu yang ditentukan. Tetapi jika diterpa masalah secara tiba-tiba, tidak ada orang yang dapat menghindar. Musibah seperti kecelakaan, bisnis yang mengalami kebangkrutan secara mendadak, dan pengeluaran tak terduga lainnya bisa menjadi dorongan bagi orang untuk menarik deposito mereka sebelum waktunya.

2. Memanfaatkan Keuntungan dari Suku Bunga yang Lebih Tinggi

Meskipun suku bunga deposito berjangka tidak berubah di sepanjang masa penyimpanan uang sesuai dengan perjanjian, suku bunga umum yang menjadi peraturan bank dapat berubah sewaktu-waktu. Contohnya: rekening deposito di bulan April 2017 mempunyai suku bunga 4.50% untuk 12 bulan. Di tahun berikutnya, kebijakan bank mengenai suku bunga berubah dan bank menetapkan suku bunga baru sebesar 5%. Jika ingin bunga deposito bertambah, maka harus menarik deposito sebelum jatuh tempo bulan April 2018 dan menanamkan kembali dengan aturan suku bunga yang baru.

3. Promosi yang Ditawarkan oleh Bank Lain

Selain memanfaatkan suku bunga yang lebih besar, orang cenderung ingin mendapatkan keuntungan lain. Ada beberapa bank yang menawarkan penarikan deposito sebelum jatuh tempo tanpa penalti, seperti Deposito Suka-Suka di Bank BJB atau produk Flexible Deposit milik Citibank. Kelebihan lainnya adalah bahwa bunga deposito tetap dibayarkan meskipun

ditarik sebelum waktunya. Dengan keuntungan seperti ini, siapa yang tidak tergiur untuk berpindah layanan?

4. Meninggal Dunia

Pencairan deposito sebelum jatuh tempo bisa disebabkan karena nasabah meninggal dunia. Maka syarat untuk pencairannya yaitu membawa surat kematian dari RT setempat, surat kuasa, dan ahli waris.

2.3.7 Risiko Pencairan Deposito Sebelum Jatuh Tempo

Sesuai prinsip dasar investasi, jika ada keuntungan, tentu saja ada risiko yang harus ditanggung ketika mencairkan atau menarik deposito sebelum waktu yang ditentukan. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa risiko tersebut (Ismail, 2010):

1. Penalti

Cara pertama yang biasa dilakukan bank untuk mencegah orang melakukan penarikan deposito sebelum jatuh tempo adalah dengan mengenakan penalti. Angka penalti yang dikenakan bank kepada nasabah deposito mereka bermacam-macam.

2. Bunga Tidak Dibayarkan

Selain penalti, bentuk “hukuman” lain yang diterapkan oleh bank adalah tidak dibayarkannya bunga deposito yang sudah dijanjikan di awal. Peraturan seperti ini sah saja, jika nasabah telah diberi tahu akan risiko ini saat pertama kali membuka rekening.

3. Nilai Bunga yang Dibayarkan Lebih Rendah

Risiko lainnya yang lebih rendah dibandingkan dua risiko di atas adalah pembayaran bunga yang nilainya di bawah bunga yang dijanjikan. Nilai ini disesuaikan dengan waktu penarikan nasabah.

2.3.8 Langkah-Langkah Mencairkan Deposito Sebelum Jatuh Tempo

Langkah-langkah pencairan deposito sebelum jatuh tempo adalah sebagai berikut (Ismail, 2010):

1. Nasabah atau deposan menyerahkan bilyet deposito kepada petugas *customer service*
2. Mengisi form pencairan deposito
3. Kemudian petugas *customer service* akan memproses dan menyiapkan slip pencairan deposito bersamaan dengan slip bunga dari deposito
4. Nasabah atau deposan harus membubuhkan tanda tangannya di belakang setiap slip tersebut
5. Tanda tangan ini dicocokkan dengan yang terdapat pada permohonan pembukuan deposito nasabah pada saat pembukuan rekening
6. Membayar biaya *penalty*, penetapan denda atau biaya *penalty* berbeda-beda tergantung kebijakan setiap bank
7. Petugas *teller* memvalidasi dan mendebet saldo deposito serta langsung menyerahkan kepada nasabah atau deposan.

2.3.9 Langkah-Langkah Mencairkan Deposito yang Diwakilkan

Berikut langkah-langkah mencairkan deposito yang diwakilkan (Ismail, 2010):

1. Siapkan buku tabungan asli atau bilyet deposito

2. Membawa surat kuasa yang telah ditandatangani oleh nasabah pemilik rekening deposito
3. Mengisi form aplikasi pencairan deposito
4. *Customer service* akan mencocokkan kebenaran data sambil memproses pencairan deposito
5. Datangi loket teller untuk mencairkan dana deposito tersebut
6. Dana berhasil dicairkan

2.3.10 Langkah-Langkah Pencairan Deposito Nasabah yang Meninggal Dunia

Berikut adalah langkah-langkah pencairan deposito nasabah yang meninggal dunia (Ismail, 2010):

1. Siapkan buku tabungan asli atau sertifikat deposito
2. Membawa surat kematian
3. Membawa surat keterangan asli ahli waris yang disahkan oleh Lurah dan Camat, *fotocopy* KK (Kartu Keluarga) dilegalisir oleh RT/RW dan Lurah, *fotocopy* KTP seluruh ahli waris, *fotocopy* surat nikah Alm/Almh apabila bercerai maka memakai surat cerai
4. Membawa surat kuasa asli pencairan dana dari ahli waris kepada salah satu penerima waris apabila seluruh ahli waris tidak bersedia datang dan apabila ahli waris adalah tunggal maka harus membuat surat pernyataan di atas materai bahwa ahli waris tunggal akan mencairkan dana dari rekening pemberi waris dengan menyebutkan nomer rekening tersebut

5. *Customer Service* akan mencocokkan kebenaran data dan segera memproses pencairan dana deposito, kemudian ahli waris mengisi form aplikasi pencairan deposito
6. Selanjutnya ahli waris di minta untuk ke loket *teller* untuk mencairkan dana
7. Setelah itu dana deposito berhasil dicairkan

BAB III

ANALISA DESKRIPTIF

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

Unit Usaha Syariah BTN hadir dengan dibentuknya Divisi Syariah pada tanggal 04 November 2004 yang merupakan Kantor Pusat dari seluruh Kantor-Kantor Cabang Syariah. Pada tanggal 14 Februari 2005 Unit Usaha Syariah BTN membuka Kantor Cabang Syariah pertamanya di Jakarta.

BTN Syariah berkeyakinan bahwa operasional perbankan yang berlandaskan prinsip bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan dapat mendorong terciptanya stabilitas perekonomian seperti terurai dalam tujuan pembentukan BTN Syariah sebagai berikut :

1. Memperluas dan menjangkau segmen masyarakat yang menghendaki produk perbankan syariah.
2. Meningkatkan daya saing Bank BTN dalam layanan jasa perbankan.
3. Mempertahankan loyalitas nasabah Bank BTN yang menghendaki transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah.
4. Memberikan keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada segenap nasabah dan pegawai.

3.1.1 Sejarah Bank BTN Syariah

Berawal dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan perbankan oleh pemerintah dari UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, dunia perbankan nasional

menjadi marak dengan *booming* nya bank syariah. Maka manajemen PT. Bank Tabungan Negara (Persero), melalui rapat komite pengarah tim implementasi restrukturasi Bank BTN tanggal 12 Desember 2003, manajemen bank BTN menyusun rencana kerja dan perubahan anggaran dasar untuk membuka UUS agar dapat bersaing di pasar perbankan syariah. Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan tersebut, maka PT Bank Tabungan Negara (Persero) pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 16 Januari 2004 dan perubahan Anggaran Dasar dengan akta No. 29 tanggal 27 Oktober 2004 oleh Emi Sulistyowati, SH Notaris di Jakarta yang ditandai dengan terbentuknya divisi syariah berdasarkan Ketetapan Direksi No. 37 14/DIR/DSYA/2004. Pembentukan Unit Usaha Syariah ini juga untuk memperkokoh tekad ajaran Bank BTN untuk menjadikan kerja sebagai bagian dari ibadah yang tidak terpisah dengan ibadah-ibadah lainnya. Selanjutnya Bank BTN Unit Usaha Syariah disebut “BTN Syariah” dengan motto “Maju dan Sejahtera Bersama”.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Unit Usaha Syariah didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Divisi Syariah, dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah.

Pada tanggal 15 Desember 2004, Bank BTN menerima surat persetujuan dari BI, Surat No. 6/1350/DPbs perihal persetujuan BI

mengenai prinsip KCS (Kantor Cabang Syariah) Bank BTN. Maka tanggal inilah yang diperingati secara resmi sebagai hari lahirnya BTN Syariah. Pada tahun 2007, Bank BTN telah mengoperasikan 12 (dua belas) Kantor Cabang Syariah dan 40 Kantor Layanan Syariah (*Office Chanelling*) pada kantor-kantor cabang dan cabang pembantu. Kantor Cabang Syariah tersebar dilokasi Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makasar, Malang, Solo, Medan, Batam, Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Seluruh kantor cabang syariah ini dapat beroperasi secara *ontime-realttime* berkat dukungan teknologi informasi yang cukup memadai.

3.1.2 Visi dan Misi Bank BTN Syariah

Bank Tabungan Negara sebagai salah satu bank yang masih eksis sampai saat ini di Indonesia yang mempunyai Visi dan Misi serta Budaya Perusahaan Bank BTN didalam menjalankan kegiatan operasionalnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dan menambah jumlah nasabah.

Visi Unit Usaha Syariah BTN, adalah menjadi bank syariah yang terdepan di Indonesia dalam pembiayaan perumahan dan industri ikutannya. Sedangkan Misi Unit Usaha Syariah BTN, adalah menyediakan produk dan jasa yang inovatif serta layanan unggul yang fokus pada pembiayaan perumahan dan industri ikutannya, mengembangkan human capital yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi serta penerapan *Good Corporate Governance* dan

Compliance, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui teknologi informasi terkini, memedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.

3.1.3 Budaya Perusahaan BTN Syariah

Budaya perusahaan adalah nilai-nilai dasar budaya kerja yang diterapkan dan dikembangkan di BTN Kantor Cabang Syariah Semarang. Dimana budaya perusahaan itu mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

Tabel 3.1 5 Nilai Budaya dan 10 Perilaku Utama Bank BTN

5 Nilai Budaya (SIIPS)	10 Perilaku Utama Bank BTN
Sinergi	1. Tulus, terbuka dan kolaborasi yang produktif
	2. Saling percaya dan menghargai
Integritas	3. Konsisten dan disiplin
	4. Jujur dan berdedikasi
Inovasi	5. Tanggap terhadap perubahan
	6. Kreatif dan inovatif dalam melakukan penyempurnaan yang bernilai tambah
Profesionalisme	7. Kompeten, intrapreneurship dan bertanggung jawab
	8. Bekerja cerdas dan berorientasi pada hasil
Spirit mencapai keunggulan	9. Antusias, proaktif dan pantang menyerah
	10. Efektif, efisien dan mengutamakan kepuasan pelanggan

Sumber: Bank Tabungan Negara Syariah, 2018

3.2 Data Khusus

3.2.1 Produk Deposito pada PT BTN Kantor Cabang Syariah Semarang

Berikut adalah penjelasan mengenai produk deposito yang ada di PT BTN Kantor Cabang Syariah Semarang, antara lain:

1. Pengertian

Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang sistem penarikannya hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pihak ketiga dengan yang bersangkutan.

2. Jenis-Jenis Deposito pada BTN Kantor Cabang Syariah Semarang

a. Deposito BTN iB

Deposito BTN iB, adalah investasi berjangka bagi perorangan atau lembaga dengan bagi hasil kompetitif yang menggunakan akad “*Mudharabah Mutlaqah*” (Investasi), yaitu kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.

b. Deposito *ON CALL* BTN iB

Deposito *ON CALL* BTN iB, adalah investasi berjangka yang dapat memberikan optimalisasi keuntungan bagi likuiditas perusahaan dengan jangka waktu 1-28 hari dan dikelola melalui akad “*Mudharabah Mutlaqah*” (Investasi), yang merupakan kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.

3. Akad

Akad yang digunakan dalam deposito BTN iB dan deposito *On Call* iB adalah *Mudharabah Mutlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh

spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Mudharabah mutlaqah* biasa digunakan oleh perusahaan perbankan

4. Syarat Pembukaan Deposito

b. Untuk perorangan

1. WNI: KTP (Kartu Tanda Penduduk)/ SIM (Surat Izin Mengemudi)/ Paspor yang masih berlaku
2. WNA: Paspor dan KITAS (Kartu Izin Tinggal terbatas)/ KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) yang masih berlaku

c. Untuk lembaga

1. KTP pejabat berwenang
2. Akta pendirian perusahaan
3. NPWP (Nomor Penduduk Wajib Pajak), yaitu identitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak.
4. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa
5. TDP (Tanda Daftar Perusahaan), adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang
6. Surat izin usaha lainnya.

5. Fitur dan Karakteristik

Fitur dan karakteristik produk penghimpunan dana deposito BTN

Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Fitur dan Karakteristik Deposito

DEPOSITO BTN iB	DEPOSITO <i>ON CALL</i> BTN iB
Sistem Perkembangan Dana	
1. <i>ARO (Automatic Roll Over)</i> : Deposito dapat diperpanjang secara otomatis setiap tanggal jatuh tempo atas permintaan deposan. 2. <i>Non ARO (Non Automatic Roll Over)</i> : Tidak diperpanjang pada tanggal jatuh tempo.	1. <i>Non ARO (Non Automatic Roll Over)</i> : Tidak diperpanjang pada tanggal jatuh tempo.
Sistem Pembayaran Bagi Hasil	
1. Akumulasi ke dalam pokok. 2. Bagi hasil dapat ditransfer ke rekening Tabungan atau Giro BTN. 3. Bagi hasil dapat ditransfer ke rekening bank lain.	1. Akumulasi ke dalam pokok. 2. Bagi hasil dapat ditransfer ke rekening Tabungan atau Giro BTN. 3. Bagi hasil dapat ditransfer ke rekening bank lain.

Sumber: Bank Tabungan Negara Syariah, 2018

6. Nisbah

Nisbah adalah porsi bagi hasil antara pihak bank dan nasabah atas transaksi pendanaan dan pembiayaan dengan akad bagi hasil, yang besarnya sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah ditetapkan diawal perjanjian dibuat. Berikut adalah tabel nisbah yang sudah menjadi ketetapan PT BTN Kantor Cabang Syariah Semarang:

Tabel 3.3 Nisbah Deposito BTN Syariah

DEPOSITO BTN iB		
Jangka Waktu	Nisbah	
	Nasabah	Bank
1 Bulan	40%	60%
3 Bulan	43%	57%
6 Bulan	44%	56%
12 Bulan	44%	56%
24 Bulan	39%	61%

DEPOSITO ON CALL BTN iB	
Nisbah	
Nasabah	Bank
25%	75%

Sumber: Bank Tabungan Negara Syariah Semarang, 2018

Contoh Kasus:

Nasabah X melakukan pembukaan deposito BTN iB dengan nominal Rp. 100.000.000, maka bagi hasil yang didapatkan adalah:

a. Jangka waktu 1 bulan

Diketahui:

- Total deposito dalam jangka waktu 1 bulan di bank X adalah 10 milyar
- Keuntungan bagi hasil seluruh deposito yang memiliki jangka waktu 1 bulan Rp. 100 juta

Maka bagi hasil nasabah X adalah:

$$(\text{Rp } 100 \text{ juta} : \text{Rp } 10 \text{ milyar}) \times 40\% \times \text{Rp } 100 \text{ juta} = \text{Rp } 400.000$$

b. Jangka waktu 3 bulan

Diketahui:

- Total deposito dalam jangka waktu 3 bulan di bank X adalah 20 milyar

-Keuntungan bagi hasil seluruh deposito yang memiliki jangka waktu 3 bulan Rp 400 juta

Maka bagi hasil nasabah X adalah:

$$(\text{Rp } 100 \text{ juta} : \text{Rp } 20 \text{ milyar}) \times 43\% \times 400 \text{ juta} = \text{Rp } 860.000$$

c. Jangka waktu 6 bulan

Diketahui:

-Total deposito dalam jangka waktu 6 bulan di bank X adalah 30 milyar

-Keuntungan bagi hasil seluruh deposito yang memiliki jangka waktu 3 bulan Rp 700 juta

Maka bagi hasil nasabah X adalah:

$$(\text{Rp } 100 \text{ juta} : \text{Rp } 30 \text{ milyar}) \times 44\% \times \text{Rp } 700 \text{ juta} = \text{Rp } 924.000$$

d. Jangka waktu 12 bulan

Diketahui:

-Nasabah X melakukan pembukaan deposito dengan nominal Rp. 500.000.000

-Total deposito dalam jangka waktu 12 bulan di bank X adalah 40 milyar

-Keuntungan bagi hasil seluruh deposito yang memiliki jangka waktu 12 bulan Rp 900 juta

Maka bagi hasil nasabah X adalah:

$$(\text{Rp } 500 \text{ juta} : \text{Rp } 40 \text{ milyar}) \times 44\% \times \text{Rp } 900 \text{ juta} = \text{Rp } 4.950.000$$

e. Jangka waktu 24 bulan

Diketahui:

-Nasabah X melakukan pembukaan deposito dengan nominal Rp. 500.000.000

-Total deposito dalam jangka waktu 24 bulan di bank X adalah 45 milyar

-Keuntungan bagi hasil seluruh deposito yang memiliki jangka waktu 24 bulan Rp 1 milyar


Maka bagi hasil nasabah X adalah:

$(Rp\ 500\ \text{juta} : Rp\ 45\ \text{milyar}) \times 39\% \times Rp\ 1\ \text{milyar} = Rp\ 4.290.000$

3.2.2 Prosedur Pencairan Deposito Belum Jatuh Tempo pada BTN KCS Semarang

Deposito dapat dicairkan apabila sudah jatuh tempo, akan tetapi apabila pihak nasabah membutuhkan uang secara mendesak dan ingin mencairkan deposito yang belum jatuh tempo maka nasabah dapat mencairkan deposito dan akan dikenakan biaya penalti, untuk BTN Syariah sendiri mematok biaya penalti sebesar Rp. 50.000,-

Langkah- langkah untuk mencairkan deposito yang belum jatuh tempo pada PT. BTN Syariah KCS Semarang yaitu:



Sumber: Wawancara, 2018

Gambar 3.1 Mekanisme Pencairan Deposito belum Jatuh Tempo

1. Siapkan surat identitas (KTP), sertifikat/ bilyet deposito dan buku tabungan.

2. Datang ke bank

Petugas satpam akan membukakan pintu dan mengucapkan salam, selanjutnya petugas satpam akan menanyakan apa keperluan nasabah.

3. Kunjungi loket CS

Silahkan duduk di tempat yang disediakan sambil menunggu petugas CS memanggil nomor antrian. Setelah di panggil oleh CS maka utarakan keperluan kita untuk mencairkan deposito yang belum jatuh tempo. Maka petugas CS akan meminta kartu identitas (KTP), bilyet deposito dan buku tabungan, kemudian petugas CS akan memberikan form aplikasi pencairan deposito. Petugas CS menginformasikan untuk pencairan deposito yang belum jatuh tempo akan dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,-. Selanjutnya petugas CS akan memproses dan menyiapkan slip pencairan deposito bersamaan dengan slip bunga dari deposito. Untuk mencairkan dana deposito, petugas CS akan mengarahkan kita untuk mengunjungi loket *teller*.

4. Kunjungi loket *teller*

Petugas *teller* akan meminta slip pencairan deposito beserta slip bunga dari deposito, kemudian petugas *teller* akan meminta nasabah untuk menunggu di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya setelah *teller* selesai memproses, *teller* akan menyerahkan uang yang telah kita cairkan, apabila nasabah meminta uangnya masuk ke rekening maka

petugas *teller* akan memasukkan dana pencairan deposito beserta bunganya kedalam rekening nasabah. Setelah itu kita harus membayar penalti sebesar Rp. 50.000,-

5. Deposito berhasil dicairkan

Hasil pencairan deposito dapat diterima langsung oleh nasabah secara tunai, masuk ke rekening nasabah, atau ditransfer ke rekening bank lain.

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari pembahasan tentang prosedur pencairan deposito belum jatuh tempo diatas, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Deposito BTN iB adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang sistem penarikannya hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pihak ketiga dengan yang bersangkutan.
2. Untuk pencairan deposito yang belum jatuh tempo pada BTN Kantor Cabang Syariah Semarang ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi, antara lain :
 - a. Melengkapi berkas persyaratan pencairan
 - b. Menyerahkan bilyet deposito ke *Customer Service*
 - c. Mengisi formulir pencairan deposito
 - d. Membayar denda penalti sebesar Rp 50.000
 - e. Pencairan deposito di proses dan dicairkan dalam bentuk tunai ataupun ke rekening sesuai tujuan

1.2 Saran

Dari kesimpulan diatas terdapat beberapa saran sebagai masukan yang dapat dipertimbangkan dan bermanfaat bagi PT. BTN KCS Semarang, antara lain:

1. Proses pencairan deposito belum jatuh tempo yang ada di BTN Kantor Cabang Syariah Semarang sudah berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk itu perlu di pertahankan supaya tetap berjalan dengan efektif untuk kedepannya

2. Apabila ada nasabah yang hendak ingin mencairkan deposito yang belum jatuh tempo, tetapi nasabah tersebut belum melengkapi persyaratan pencairan deposito, sebaiknya pihak bank menunda pencairan deposito terlebih dahulu sampai nasabah tersebut melengkapi persyaratan dengan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i. 2007. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Habib Nazir dan Muhammad Hassanuddin. 2004. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Kaki Langit.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Kasmir, 2008. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir, 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi, Cetakan 14. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Taswan, 2008. *Akuntansi Perbankan*. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- BTN Syariah. 2018. Visi Misi BTN Syariah, diakses pada 20 April 2018 di: www.btn.co.id.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Brosur Produk Deposito



Deposito BTN 

**BAGI
HASIL
KOMPETITIF**

with **10th**
From Uj. Bank Syariah BTN Syariah

 *Syariah*

**Investasi Tumbuh
Menyamankan Hati**

Miliki Deposito Berjangka untuk
investasi menguntungkan, aman
dan terlindungi

Snap This QR



 1500-286

 **BTN** *Syariah*

Lampiran 2 : Brosur Produk Deposito Lembar ke 2

Deposito BTN iB merupakan produk investasi berjangka dengan akad Mudharabah Mutlaqah (bagi hasil) serta memiliki berbagai macam fitur dan manfaat :

Manfaat

- Bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.
- Nasabah perorangan dapat menempatkan dananya dengan jangka waktu yang sangat fleksibel 1, 3, 6, 12 atau 24 bulan.
- Untuk nasabah lembaga dapat melakukan penempatan dengan jangka waktu 1 sampai dengan 28 hari (Deposito On Call BTN iB).
- Deposito dapat di perpanjang secara otomatis setiap tanggal jatuh tempo dengan fasilitas ARO (Automatic Roll Over), kecuali untuk Deposito On Call BTN iB.
- Pembayaran bagi hasil dapat diakumulasikan ke dalam pokok atau di transfer ke rekening Tabungan atau Giro BTN Syariah maupun BTN Konvensional serta ke Bank lain.
- Pembukaan Deposito BTN iB dapat dilakukan di seluruh outlet BTN Syariah maupun BTN Konvensional yang menjadi Kantor Layanan Syariah di seluruh wilayah Indonesia.

Persyaratan


- Perorangan WNI atau WNA.
- Untuk perorangan : KTP/SIM/Paspor/KITAS/KIMS yang masih berlaku.
- Untuk lembaga : KTP pejabat berwenang, Akta Pendirian Perusahaan, NPWP, SIUP, TDP atau Surat Ijin Usaha Lainnya.

Kantor Cabang Syariah Semarang
Jl. Achmad Yani No. 181
Telp. 024 8449918
024 8449919

Kantor Cabang Pembantu Syariah Majapahit
Jl. Brigjend Sudiarto 324 B
Telp. 024 6700548
024 6700549

Kantor Cabang Pembantu Syariah Ngaliyan
Jl. Prof Hamka No. 34
Telp. 024 7627916

Untuk info lebih lanjut hubungi :



Informasi lebih lengkap kunjungi Kantor Layanan Syariah BTN atau outlet BTN Syariah terdekat.

Lampiran 4 : Formulir Pemohonan Pembukaan Rekening Deposito Lembar ke 2



Bismillaahirrahmaanirrahilm

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

AKAD PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO BATARA SYARIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama :
 No KTP / SIM / Paspor *) :
 Alamat :

dalam hal ini bertindak :

- Untuk diri sendiri;
- Selaku sesuai dengan dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama bertempat tinggal/domisili di dan dengan demikian sah mewakili *) sebagai pemilik dana (*Shahibul maal*), selanjutnya disebut *Pemegang Rekening*.

- II. Nama :
 Jabatan : Kantor Cabang Syariah
 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. di

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta, bertindak selaku pengelola dana (*Mudharib*) selanjutnya disebut Bank.

Bank dan Pemegang Rekening sepakat untuk membuat, mematuhi dan melaksanakan Akad ini dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Rekening dengan ini bermaksud untuk menyimpan dana sejumlah Rp (.....) pada Bank dalam bentuk Deposito Batara Syariah :
 Deposito Batara Syariah berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.

 dengan jangka waktu sejak tanggal dibuka dengan ini Bank menyatakan bersedia memanfaatkan dan mengelola serta mengadministrasikannya dalam bentuk rekening Deposito Batara Syariah berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* pada Bank atas nama Pemegang Rekening. Atas kesepakatan bersama jangka waktu Deposito Batara Syariah tersebut dapat diperpanjang (*automatic roll over / ARO*) dan Pemegang Rekening menyetujui komposisi nisbah bagi hasil yang berlaku di Bank pada saat perpanjangan.
- Bahwa dana yang disimpan oleh Pemegang Rekening tersebut dikelola oleh Bank untuk digunakan dan diambil manfaatnya sesuai dengan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*. Berdasarkan Prinsip *Mudharabah Muthlaqah* tidak ada pembatasan bagi Bank dalam menggunakan dana yang dihimpun sampai dengan ditutupnya Deposito Batara Syariah oleh Pemegang Rekening dan berakhirnya Akad ini, yang akan diberitahukan secara tertulis oleh Pemegang Rekening kepada Bank.
- Pemegang Rekening dan Bank sepakat untuk berbagi hasil atas keuntungan yang diperoleh Bank atas pengelolaan dana Deposito Batara Syariah tersebut oleh Bank, sesuai dengan hasil perhitungan Bank setiap akhir bulan berjalan dari bulan kalender bersangkutan dengan perbandingan bagi hasil untuk Pemegang Rekening sebesar % (.....) dan untuk Bank sebesar % (.....). Nisbah bagi hasil atau perubahannya akan diinformasikan di seluruh kantor Bank.
- Sebagai bukti simpanan dana Pemegang Rekening pada Bank dalam bentuk Deposito Batara Syariah, Pemegang Rekening akan menerima Bilyet Deposito Batara Syariah. Bilyet Deposito Batara Syariah yang diterbitkan atas nama Pemegang Rekening tersebut tidak dapat dipindahtangankan / dialihkan dalam bentuk dan dengan cara apapun juga kepada pihak ketiga / pihak lain.
- Apabila Pemegang Rekening meninggal dunia, maka yang dapat menarik dan menutup saldo rekening adalah Ahli Waris.
- Pemegang Rekening dengan ini menyatakan setuju dan terikat pada Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening, dan ketentuan Deposito Berjangka Rupiah sebagaimana tercantum dalam Bilyet Deposito Batara Syariah.
- Pemegang Rekening dan Bank sepakat dan mengikatkan diri pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Demikian Akad Deposito Batara Syariah berdasarkan Prinsip *Mudharabah Mutlaqah* ini dibuat secara musyawarah mufakat dan berlaku sejak tanggal ditandatangani.

BANK

PEMANGG REKENING

(.....)

(.....)

*) coret yang tidak perlu (perorangan atau badan hukum)
 Lembar 1 - Untuk kantor Cabang (KC) Layanan Syariah
 Lembar 2 - Nasabah
 Lembar 3 - Kantor Cabang Syariah (KCS) Koordinator

Lampiran 5 : Formulir Pencairan Deposito



FORM PENCAIRAN DEPOSITO

Jatuh Tempo
 Belum Jatuh Tempo

Bismillaahirrahmaanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 No. Deposito :
 No. Bilyet :
 Nominal : Rp.....
 Tanggal Jatuh Tempo :

Memohon untuk dapat dicairkan Deposito tersebut di atas guna keperluan.....

Jenis Pencairan :

Tunai
 Dipindahbukukan, ke rekening no. a/n.

Transfer Bank Lain :

Nama Bank Penerima :
 Rekening Atas Nama :
 No. Rekening :

Semarang,

(.....)

	Diproses	Mengetahui	Menyetujui
Nama Petugas			
Paraf			